



**EDITORIAL TEAM
JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENA**

EDITOR IN CHIEF

Dr. Drs. Abubakar. M.Si, SCOPUS ID [58634461600](https://orcid.org/0000-0001-5863-4461) Universitas Serambi Mekkah Aceh, Indonesia

EDITOR

Dr. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](https://orcid.org/0000-0001-5720-2957) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

SECTION EDITOR

1. Andrew Shandy Utama, SH, MH., SCOPUS ID: [6507755894](https://orcid.org/0000-0001-6507-7558) Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
2. Reyneldus Rino S.IP., Universitas Panca Sakti, Indonesia
3. Joshua Fernando, S.I.Kom.,M.I.Kom., SCOPUS ID: [57218271288](https://orcid.org/0000-0001-5721-8271) Universitas MPU Tantular, Indonesia
4. Sukarddin, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa. Sumbawa. Indonesia
5. Mahlianurrahman, M.Pd., Universitas Samudra, Langsa, Indonesia
6. Nurlina, M.Si., Universitas Taman Siswa, Yogyakarta, Indonesia
7. Iksan, M. Pd., STAI Alfihtarah Surabaya, Surabaya, Indonesia
8. Endang Lifchatullaillah, SE, MM., Universitas Dr. Soebandi, Indonesia
9. Sri Mulyono,SE., M.M., Horizon University Indonesia, Bekasi, Indonesia
10. Refika, Bidang: Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia
11. Sawaluddin Siregar, S.Fil.I., MA., Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
12. Kosilah, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Indonesia
13. Mohammad Solihin, S.Sos., M.A., Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
14. Wawat Srinawati, S.Pd,M.Pd., Universitas Muhammadiyah Bogor, Bogor, Indonesia
15. Sri Zulfida, M.A., SCOPUS ID: [57226827306](https://orcid.org/0000-0001-5722-6827) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, Indonesia
16. Ramlan, S.Pd., M.Hum., Universiatas Jabal Ghafur Sigli, Indonesia
17. M. Syukri Azwar Lubis, MA., Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia
18. Nursidrati, M.Pd., STKIP Al Amin Domp, Domp, Indonesia
19. Machsun Rifauddin, S.Pd.I., M.A., Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
20. Aay Fariyah Hesya, M.PdI. STAI PUI Majalengka, Majalengka, Indonesia
21. Haeril, S.Or., M.Kes. SCOPUS/SINTA ID: 6695839 Universitas Negeri Makassar. Makassar, Indonesia
22. Ulfa Yuniati, S.I.Kom., M.Si. Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia
23. Rosa susanti, S.ST., M.Kes. STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, Indonesia
24. Prima Andreas Siregar, S.E., M.Si, Universitas Riau, Riau, Indonesia
25. Muhammad Zulfikar, S. Pd., M. Pd., Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia



26. Fajrin Pane, Politeknik Tanjung Balai, Tamjung Balai, Indonesia
27. Faradiba Harahap, S. Pd., M. Hum., Politeknik Tanjung Balai, Tanjung Balai, Indonesia

REVIEWER

1. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](https://orcid.org/0000-0001-9146-5785) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
2. Muhsyanur, S.Pd., M.Pd., Universitas Negeri Makassar, Makasar, Indonesia
3. Hasrul Sani, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia
4. Merita Ayu Indrianti, SP., MP., Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
5. Jeremia Alexander Wewo, SH,MH. Universitas Kristen Artha Wacana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
6. Adji Suradji Muhammad., Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, Indonesia
7. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag., Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
8. Ratih Puspasari,M.Pd., Universitas Bhinneka PGRI, Tulungagung, Indonesia
9. Petrus Jacob Pattiasina, S.Pd., M.Pd., SCOPUS/SINTA ID: 57292705600 Universitas Pattimura, Indonesia
10. Dina Merris Maya Sari, M.Pd, STKIP PGRI Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
11. Mister Candra, S.Pd., M.Si., Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
12. Dhyani Ayu Perwiraningrum, SKM., MPH., Politeknik Negeri Jember, Jember, Indonesia
13. Nuning Yudhi Prasetyani, S.S, M.Hum. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Indonesia
14. Taufiqurrachman,M.Soc.Sc., Universitas Saintek Muhammadiyah, Jawa Timur, Indonesia
15. Nopriadi Saputra, ST, MM., Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia
16. Shinta Desiyana Fajarica, S.IP., M.Si., Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
17. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd., Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
18. Wandu Abbas, S.IP., M.Hub. Int., Universitas Islam Negeri Indragiri, Indragiri, Indonesia
19. Prof. Dr. Magdalena Mo Ching Mok, M. Ed, Educational University of Hongkong, ID SCOPUS 7006024212, Hong Kong
20. Dr. Muhamad Saleh Ginting, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah. Aceh, Indonesia
21. Prof. Dr. Asnawi Abdullah, BSc.PH, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D, Universitas Muhammadiyah Aceh
22. Prof. Dr. Dato' H. Mohamed Anwar bin Omar Din, Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia
23. Prof. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ed., Ph.D. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
24. Prof. Alan Larkin, P. hD, Flinder University, Australia



25. Zhao Jing, M. ED, Gizhou Education University, China, China
26. Dr. Asriani, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
27. Dr. Eli Rustinar, M. Hum. Universitas Muhammadiyah Bengkulu
28. Prof. Nur Jannah bt Bali Mahomed, University Kebangsaan Malaysia
29. Prof. Dr. Mahamadaree Waeno B.Ec., M.Sc, Pathani University, Thailand
30. Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
31. Dr. Syarifah Kuniaty Kahar, S.Pd., M. Pd., M.A, The University of Newcastle, Australia
32. Dr. Cut Morina Zubainur, S.Pd., M.Pd, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
33. Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
34. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
35. Prof. Dr. Nasrul Arahman, S.T., M.T. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
36. Prof. Dr. M. Sahbri Abdul Majid, S.E., M.Ec., FSD. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
37. Dr. Wahyu Khafidah, S.Pd.I, MA, Serambi Mekkah University, Indonesia
38. Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL, MA.(Res.), Ph.D. Scopus ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
39. Dr. Usman Effendi, S.Sos., MM, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia, Indonesia
40. Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D. Scopus ID [55659548600](#) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia
41. Prof. Bansu Irianto Ansari, M.Pd, Scopus ID [57200657770](#), Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
42. Muhammad Zulfajri, S. Pd., M, Sc., Ph.D, ID Scopus [55843599000](#) Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
43. Muslem Daud, S.Ag., M.Ed., Ph.D. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
44. Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes, ID Scopus [57216933026](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
45. Prof. Dr. Bor Chen Kuo, ID Scopus [7102294126](#) National Taichung University, Taiwan
46. Dr. Said Usman, S.Pd., M.Kes. ID Scopus [58584946800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
47. Dr. Phan Thai Thu Nguyet, M.Ed. National University of Social Sciences and Humanities Ho Chi Minh, Thailand
48. Suzanna Eddyono, S.Sos., M. Si., M.A., Ph.D, ID Scopus [57221815910](#) Universitas Gadjah Mada, Indonesia
49. Dr. Nirzalin, M.Si. ID Scopus [57218228488](#), Universitas Malikusaleh, Indonesia
50. Dr. Evi Apriana, S.Pd, M.Pd. ID Scopus Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
51. Dr. Arfriani Maifizar S,E, M.Si., Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia, ID SCOPUS 57210744149., Indonesia
52. Dr. Drs. Niswanto, M. Pd. ID Scopus UNiversitas Syiah Kuala, Indonesia
53. Dr. H. Abdul Mufid, Lc., M.Si. ID Scopus [57219163673](#), STAI Khozinatul Ulum Blora Jawa Tengah, Indonesia



54. Jullimursyida, M.Si., Ph.D. ID Scopus [57245945600](#), Universitas Malikussaleh, Indonesia
55. Exkarach Denang, M.Ed., Ph.D, Udom Tani University, Thailand
56. Prof. Dr. Abdul Sukor, Universiti Utara Malaysia, Malaysia
57. Dr. Ibrahim, M.Pd. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
58. Dr. Muhammad Subhan, Ph.D., M.Sc., B.Eng., MLogM, Aff.M.ASCE, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia
59. Dr. Soetji Andari, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Indonesia
60. Dr. Asmawati, M. Si, Universitas Abulyatama, Indonesia
61. Dr. B,M.A.S Anaconda Bangkara. M. Sc, ID Scopus [57313315400](#), Presiden University, Indonesia
62. Prof. Dr. H. Abdull Sukor bin Shaari, Universitas Sains Malaysia, Malaysia
63. Dr. Usman Effendi, S. Sos., M.Si, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia
64. Septhia Irnanda, S.Pd., M.Tsol., Ph.D, ID Scopus [57209573672](#), Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
65. Dr. Basri, M.Pd, Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
66. Dr. Jalaluddin, S. Pd., M. Pd, Unkversitas Serambi Mekkah, Indonesia
67. Dr. Soetam Rizky Wicaksono, M.M, ID Scopus [57209459047](#), Machung University, Indonesia
68. Dr. Lutfi Yondri, M.Hum. ID Scopus [24391756000](#), Kajian Budaya dan Arkeologi Indonesia
69. Dr. Elihami, S. Pd., M. Pd.I. ID Scopus [57217057971](#), Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia
70. Dr. Wartiniyati, SKM. M. Kes, Departemen of Environmental Health,Jakarta II Health Polytechnic,of Jakarta, Indonesia

LANGUAGE ADVISOR

1. Sri Zulfida, SCOPUS ID [57226827306](#) Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan, Riau, Indonesia
2. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
3. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P. hD., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah
5. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

PROOF READER

1. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
2. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah
3. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh Indonesia



**KOMONITAS DOSEN PENELITI DAN PENULIS INDONESIA
(KODEPENA)**

JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENA(JSK)

Information Center for Indonesian Social Sciences

Jln. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, WA : 081360436675 or
081290969933, Web team 082244166307web: <http://jsk.kodepena.org/index.php/jsk>,

WEB AND OJS MANAGER

1. Soetam Rizky Wicaksono, S. Kom., MM., SCOPUS ID [57209459047](#) Machung University, Malang, Indonesia
2. Munawir, ST., MT., SCOPUS ID [57194214483](#) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kejahatan Transaksi Elektronik Secara Virtual Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Trisno R. Hadis

Trisno R. Hadis adalah Dosen Universitas Tompotika Luwuk, Banggai, Indonesia
Email : trisnorhadis@Gmail.com

Abstrak

Dinamika perkembangan teknologi belakang ini sangat cepat hal tersebut bukan hanya mempermudah aktivitas masyarakat pengguna internet, kegiatan masyarakat baik itu aktivitas pekerjaan maupun bermain dikalangan generasi muda, secara umum kemudahan akses tersebut berdampak signifikan terhadap kemungkinan dampak positif maupun negative, dari sisi positif cukup memberikan kontribusi memudahkan kerja-kerja digitalisasi bagi pekerja, aktivitas tersebut juga mempersempit ruangan pertemuan secara factual namun membuka akses secara umum dalam luas secara virtual, salah satu dampaknya di penggunaan game online yang berdampak sebagaimana di kemukakan di atas, dampak positifnya kompetisi bisa dilakukan secara umum dengan melibatkan masyarakat local dan internasional namun juga berdampak negatif yakni terjadi yakni pencurian sekaligus penipuan. secara spesifik ada beberapa alasan filosof terkait peneliti ini, penelitian ini bertujuan mengungkap factor-faktor penyebab terjadi sekaligus memberikan secara singkat penghambatnya, sebagaimana ditegaskan pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi elektronik.

Faktor-Faktor
Penyebab Tindak
Pidana.....

Jurnal Sosiohumaniora
Kodepena
pp. 32-37



Katakunci : factor-faktor penyebab, tindak pidana, kejahatan, game online.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi belakang ini khususnya teknologi internet sangat berdampak dirasakan oleh masyarakat dunia terlebih khususnya masyarakat Indonesia, yang secara geografis memiliki ribuan pulau-pulau dengan sebaran penduduk yang hampir merata di setiap pulau-pulau tersebut. secara filosofis sebaran pulau-pulau Indonesia yang banyak ini bisa jadi menguntungkan namun bisa pula menjadi hambatan kecil dalam status memobilisasi serta mempermudah akses kesejahteraan masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar Indonesia.

Maka solusi tercepat dan termurah dalam menguraikan keterbelakangan tersebut yakni dengan membuka akses internet masuk ke pulau-pulau terluar secara massal. belakangan ini internet dapat membuka akses secara yang sulit menjadi mudah dan kilat

serta cepat bahkan hitungan detik orang-orang/ masyarakat mampu berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat interasional secara cepat dan murah. Perkembangannya Internet belakangan ini bukan hanya menyasar kalangan muda namun juga kalangan orang tua, pebisnis, kantoran dan bahkan buruh tani, nelayan bisa mengaksesnya secara cepat dan murah. dampak positifnya bagi pelaku bisnis hal itu mempermudah model transaksi jual beli, barter dan jasa, internet menjadi salah satu penyumbang dampak positif terkait dengan kemajuan jaman. Namun di satu sisi internet juga menjadi satu-satunya akses tercepat yang memiliki dampak negatif bila di arahkan ke hal-hal yang tidak baik. contohnya internet bisa dijadikan sarana pencurian data, penipuan serta tindak pidana siber lainnya. teknologi internet dari sisi bisnis konvensional sangat penting dan di butuhkan akhir-akhir ini, menyasar hingga ke kalangan bisnis komunal yang tradisional pula. bukan hanya pebisnis namun juga internet menjadi ajang rekreasi virtual yang mengasikkan dan menghibur khususnya dikalangan anak muda dan generasi lanjut.

Salah satunya munculnya berbagai macam sarana hiburan Game online secara virtual yang menyasar hingga ke pengguna internet secara aktif, yakni daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. di ruang internet tidak jarang kita menemukan anak mudah bermain game online dengan melibatkan banyak orang yang tidak saling mengenal satu sama lainnya. ketidak kenal tersebut bisa menjadi salah satu sarana munculnya tindak pidana salah satunya adalah pencurian data serta penipuan, maraknya hal tersebut membuat banyaknya laporan masyarakat terkait dengan penipuan di media social khususnya game online, contohnya tindak pidana adanya pembelian slot aplikasi game online yang bodong, uang telah di transfer namun hingga saat ini akun game online secara virtual tersebut tidak kunjung terdownload. akun penjual bodong dan menipu.

Fenomena penipuan game online tersebut telah banyak terjadi dikalangan masyarakat dan sangat merugikan pengguna tersebut. hal tersebut menjadi warning bagi pengguna internet khususnya game online untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli akun secara Virtual, sebab resiko tersebut sangatlah dekat dengan kejahatan tindak pidana penipuan. sebagai akun yang tidak bisa di download tersebut, ada juga penjualan barang palsu dimana yang ditawarkan pada pengguna adalah barang kafer asli namun setelah di kirim barangnya adalah palsu, masalah lainnya yakni adanya pembajakan akun dilakukan oleh orang lain. misalkan akun pemilik asli di bajak oleh akun palsu dengan mengaku sebagai pemilik akun asli padahal setelah uang di transfer akun tersebut di tutup secara permanen oleh pembajak tersebut.

Pada hakekatnya dalam dunia game online virtual tersebut hampir tidak bisa disalahkan secara mutlak pada pelaku kejahatan akan tetapi hal tersebut terjadi akibat para pecinta game online tidak melakukan validasi lengkap terkait dengan akun tersebut, namun langsung melakukan transaksi dengan melakukan transfer, padahal alangkah baiknya dilakukan validasi akun terlebih dahulu setelah itu baru melakukan transaksi pembayaran. akibatnya banyak kerugian dari pembeli setelah dilakukan pelaporan ke pihak berwajib tidak berdampak memuaskan bagi pembeli hal tersebut disebabkan beberapa factor yang menjadi salah satu penghambatnya.

Factor-faktor penyebab tindak pidana tersebut yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini yakni diantaranya yakni : factor kelemahan regulasi/ aturan yang hampir sulit mendeteksi dan menyasar kemajuan model modus penipuan. Kesiapan aparat penegak hukum yang belum memadai. Sarana dan prasarana pelengkap dalam konteks penindakan kejahatan tindak pidana online yang belum maksimal. Factor masyarakat atau lingkungan yang belum peka terhadap maraknya kejahatan penipuan secara virtual khususnya di kalangan anak muda pengguna game online.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti akan mengkaji secara mendalam terkait dengan Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kejahatan Transaksi Elektronik Secara Virtual Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

METODE

Adapun metode penelitian yang akan peneliti lakukan yakni penelitian hukum kepustakaan (*Library research*) atau penelitian hukum Normative. dengan teknik pengambilan data hukum primer, data hukum sekunder dan juga data tersier, kemudian peneliti akan menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut untuk melakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan normative, kemudian dalam penelitian ini peneliti akan menguraikannya secara deskriptif untuk didapatkannya hasil penelitian dan penyusunan hasil penelitian yang ilmiah serta ditemukannya kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan pembatasan rumusan masalah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Tindak Pidana Kejahatan Transaksi Elektronik Secara Virtual Game Online

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pada umumnya setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum lebih lagi konsekuensi tindak pidana, terkait dengan penelitian ini fokusnya adalah tindak pidana kejahatan di bidang virtual khususnya game online, kejahatan tidak hanya menyasar pada kehidupan faktual akan tetapi melai merambah pada kehidupan virtual khususnya dunia game online, secara spesifik pengaturan tindak pidana kejahatan virtual di dunia game online telah diatur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2008, pasal 1 ayat angka 1 dan angka 4, pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 serta 28 ayat 1 dan 2, hal itu juga dioerkuat dalam pengaturan dalam kitab undang-undangan hukum pidana nomor 8 tahun 1981 pasal 378 khususnya terkait dengan penipuan, bunyi pasal 378 KUHP yakni

1. unsur subjektif
 - a. dengan maksud dalam hal ini ber itikad baik serta itikad tidak baik
 - b. untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
 - c. secara melawan hukum .
2. unsur objektif
 - a. barangsiapa dalam hal ini

- b. mengerakan orang lain agar orang lain menyerahkan suatu barang, mengadakan perikatan utang, meniadakan piutang.
- c. dengan memakai yakni, sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu ,muslihat dan rangkaian kata-kata bohong.

Dalam hal pembuktian seseorang atau lebih telah melakukan tindak pidana penipuan di bidang virtual game online harusnya di lihat daam cakupan KUHP sebagaimana di atur dalam undang-undang KUHP dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tersebut, bila kita melihat jelas penjelsan pasal-pasal serta unsur-unsur dalam norma aturanya tersebut sebagaimana gambarnya yakni : pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi “ bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tana hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. “ dalam hal ini menggunakan media, teknologi informasi, tergolong tindak pidana UU ITE, sedangkan alat buktinya sebagaimana pasal 1 angka 1 dan angka 4 dan pasal 5 ayat 1,2 dan 3 yakni :

- 1. bukti transfer
- 2. sms,chat, email.
- 3. nama alamat , nomor rekening, nomor telpon.

Sedangkan pasal 378 undang-undang hukum pidana berbunyi “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerkan orang lain untuk menghapus piutang , di ancam karea penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”, tidak menguakan sarana media,teknolohi informasi tergolong tindak pidana biasa, alat bukti dengan mengukan pasal 184 KUHP yakni ; keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat,alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa.

B. Faktor-Faktor penyebab tindak pidana virtual game online menurut undang –undang 11 tahun 2008,

Menurut soerjono soekanto dalam bukuya mengatakan ada 5 faktor penyebab penegakan hukum tindak pidana yakni :

- 1. penegak hukum yakni para yang melaksanakan hukum, hakim, jaksa, polisi, Advokat
- 2. hukum itu sendiri, yang membatasi pada undang-undang sedangkan undang-undang kadang belum mengaturnya secara spesifik.
- 3. sarana dan fasilitas yang menjadi pendukung system penegakannya.
- 4. kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Selanjutnya Sumadi dalam bukunya menjelsakan bahwa penyebab penghambat penegakan hukumnya ada 3 faktornya yakni sebagai berikut

1. keterbatasan personil tenaga ahli, factor ini hamper menjadi penghalang yang paling dominan terjadi, dimana undang-undang telah menyediakan ruang yang besar namun dikarenakan keterbatasan personil sehingga tindak pidana cenderung tidak terselesaikan dengan cepat bahkan cenderung tidak diproses laporannya.
2. lemahnya pengawasan pengguna internet oleh pemerintah, salah satu penyumbang terjadinya kejahatan internet yang besar juga disebabkan kurang kontrol pemerintah terhadap pengguna internet secara umum, sehingga situs-situs penipuan dan hoax cenderung banyak dan kurang terkontrol.
3. lemahnya Sumber daya manusia penegak hukum, baik dalam konteks prakteknya maupun dalam konteks menafsirkan undang-undang yang lemah akibatnya banyak perkara tidak bisa diselesaikan secara profesional dan terbuka.

sebagaimana telah di kemukakan di atas tersebut ada beberapa factor- factor penyebab dimana penegakan hukum tindak pidana virtual khususnya permainan game online menjadi sulit diselesaikan, hal tersebut memberikan kontribusi besar penyumbang kejahatan virtual, sebab tidak adanya efek jera bagi pelaku serta tidak adanya penyelesaian hukum baik itu pelaku berulang maupun pelaku pertama. selain kelemahan sumber daya manusia penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana hukum dan penegak hukum, selain itu ketidak konsistennya pemerintah dalam melirik masalah tersebut juga sangat berpengaruh, contohnya kementerian komunikasi dan informatika yang tidak secara aktif memvalidasi situs-situs hoax dan penipuan baik itu dalam sarana informasi formal maupun informasi permainan seperti game online.

KESIMPULAN

Sebagaimana uraian pembahasan tersebut diatas, maka bisa disimpulkan bahwa

1. bahwa kejahatan tindak pidana virtual game online ini, bukan hanya menasar pada kalangan pengguna internet pasif akan tetapi pengguna internet aktif, seperti pengguna internet game online yang menasar kalangan muda dan terpelajar untuk itu keterbukaan informasi yang begitu cepat dan mudah maka diharapkan pemerintah harus menyiapkan infrastruktur penegakan hukumnya. seperti adanya peningkatan sumber daya manusia ahli dibidang teknologi tersebut, perangkat hukum itu sendiri seperti penegasan norma aturan yang berlaku (amandemen aturan) secara kontemporer dalam menghadapi dinamika perkembangan jaman.
2. factor penyebab dan penghambat penegakan tindak pidana hukum game online ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti terjadi keambiguan dalam dalam menafsirkan norma hukum sebab norma yang mengatur tidak jelas dan terperinci sehingga sulit ditafsirkan, aparat penegak hukum yang dari sisi pengetahuannya masih sangat terbatas dalam mengimplementasikan ilmunya, sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum tersebut, selain itu yang tidak kalah

pentingnya yakni budaya kesadaran masyarakat pengguna internet khusus permainan game online yang sangat kurang dan cenderung terbuka sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan tindak pidana virtual game online.

DAFTAR PUSTAKA

Soejono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudarto, Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Soedarto D/A Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990

Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan II. PT Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara

J.E Sahetapy. 1992. Teori Kriminologi sebuah pengantar, Bandung, Citra Aditya Bakti

Lamintang, PAF. 1997. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Baru Bandung

Abdul Wahid 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber crime) PT Refika Aditama Bandung

Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw tinjauan Aspek Hukum Pidana.

tatanausa. Jakarta. 2012

Hendi Sumadi, Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia, Jurnal Wawasan 33, nomor 2. 2015

Perundang-Undangan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Copyright © 2024, Trisno, R. Hadis

The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.